

ASPEK LEGALITAS ANAK AKIBAT SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Nurhayati, S.H.,M.H.,Hendrik Fasco Siregar, S.H,S.S.,M.H.
Universitas Pamulang
Nurhayatipanjaitan76@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perceraian meningkat di sebagian besar kota di Indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah ekonomi, orang ketiga, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilaksanakan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. [(Pasal 22) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan. Faktual dalam masyarakat terkadang kedua lembaga ini digunakan secara bersama bagi para pihak dalam membela hak dan kepentingan hukumnya. Ketika pembatalan perkawinan di ajukan ke pengadilan terhadap perkawinan, secara bersamaan pihak yang merasa hak perdatanya terancam sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut maka pihak tersebut mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar akibat hukum perceraian tersebut dapat melindungi anak hasil pernikahan.

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, pembatalan,Peradilan, Agama.

ABSTRACT

Divorce cases are increasing in most cities in Indonesia, the causes of divorce vary and individuals, but the main cause of dissatisfaction in marriage can cause economic problems, people, or incompatibility that arise after marriage. On the other hand compilation is an increase in other cases of divorce in marital disputes arising, namely the dispute over marriages. This can be seen in a legal action to declare the illegality of marriage through a court decision that is carried out by a party who is harmed by marriage, with annulment of marriage and never existed before, and they were considered that never marriages. Article 22 of Law Number 1 of 1974, concerning Marriage stipulates that "marriage can be canceled if the parties do not meet the requirements for marriage as regulated by legislation". This certainly becomes different from divorce, where divorce is done to terminate the marriage while still recording the existence of marriage. Factually in society sometimes these two institutions are used jointly for the parties to defend their rights and legal interests. When the annulment of marriage is brought to court against marriage, at the same time those who feel that their civil rights are threatened as a result of the law of marriage annulment can file a divorce with the intention that the child born into the marriage gets a clear status.

Keywords: *Marriage, Divorce, an annulment, Judiciary, Religion.*

PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan harus dilandaskan atas alasan – alasan yang nantinya harus dibuktikan di muka pengadilan. Adapun hukum Indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, Wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah, atau perkawinan dilakukan dengan menggunakan data diri yang bertentangan dengan hukum dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.

Faktual dalam beberapa kasus terdapat sebagai alasan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sengketa perkawinan yang akan penulis kaji bermula dari kasus hukum seorang suami yang telah beristri sah melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku diantaranya tanpa ijin dan atau sepengetahuan istri pertama yang sah, atas dasar tersebut maka istri pertama yang sah tersebut mengajukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama Depok terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua di Pengadilan Agama Depok, agar pengadilan memutuskan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, tetapi secara bersamaan istri kedua mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dengan tujuan agar status anak yang dilahirkan menjadi sah secara hukum.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan meliputi kepustakaan; pengamatan (*observasi*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan sengketa perkawinan.

Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL

Secara Philosophis makna dari perkawinan merupakan suatu persatuan harapan dan keinginan manusia dan persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1]

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan interpersonal serta untuk membentuk keluarga sejahtera.

Menurut penulis institusi perkawinan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Dalam Hukum Islam kedudukan perkawinan memiliki kedudukan yang penting sehingga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dan tentunya dijiwai dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut "nikah" ialah : melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. 2]

Soemaiyat berpendapat hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang penting, oleh karena itu perturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara

pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya ; hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya-biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.3]

Sependapat dengan kedua ahli di atas menurut penulis perkawinan dalam Islam tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Hingga pada akhirnya perjalanan suatu perkawinan dalam Islam merupakan suatu sesi untuk hidup secara efektif dan bermanfaat dalam menghadapi tuntutan sehari-hari, perubahan-perubahan, tanggung jawab, relasi dan harapan-harapan dengan menggunakan ketenangan hati dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari perkawinan.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 4]

Dalam pandangan hukum Islam suatu ikatan perkawinan merupakan hubungan sakral. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Dalam kaitan Legalitas Kedudukan anak.

Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir.

Secara yuridis normative perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak para pihak yang bertikai.

Menurut hemat penulis perceraian merupakan titik balik dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan hendaknya perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian.

Perceraian menurut Undang - Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, Pasal (16) terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) secara limitative telah mengatur masalah perceraian sehingga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan dan ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan yaitu Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

Cerai talak Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Selain perceraian dalam hukum perkawinan dikenal pula lembaga Pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah karena perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal (27) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pengaturannya termuat dalam bab VI, Pasal (22) sampai dengan Pasal (28) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal (37) dan (38). Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Secara yuridis normative pembatalan pernikahan merupakan mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

Berkait dengan hukum acara Pembatalan Perkawinan, Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* 5], merangkum dari Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian"*.

Pasal 22 UU Nomor. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sependapat dengan Mukti Arto, menurut penulis perkawinan yang tidak

memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Penulis pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarga terlebih bagi anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa Perkawinan Dan Status hukum bagi Anak.

Para ahli dan praktisi hukum menggambarkan hukum acara peradilan sebagai "cara atau alat" untuk mencapai tujuan dan kehendak para pihak dalam rangka membela kepentingannya.

Menurut Murti Arto, Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Bercermin dari kesamaan hukum acara yang berlaku pada hukum acara perdata dan acara peradilan agama maka menurut hemat penulis pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan umum dan peradilan agama telah digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Kekuasaan kehakiman yang medeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan,

direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial* kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Basmalah* yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

Asas Fleksibilitas, Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang dan jenis perkaranya, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan.

Berkait dengan sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan dalam kajian ini maka asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

Konsekuensi hukum dari asas legalitas ini semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, dimulai sejak tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang akan dan telah dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Sehingga pada akhirnya putusan tersebut tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

Salah satu focus dalam kajian ini adalah hukum acara peradilan yang terkait dengan asas Personalitas Ke-islaman Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hal ini mengandung arti hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.

Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Kajian hasil penelitian penulis pada salah satu pengadilan agama terkait sengketa perkawinan antara Pembatalan perkawinan dan Perceraian dilain pihak, yang berimplikasi pada status hukum anak dimulai dari adanya gugatan Pembatalan perkawinan Istri sah terhadap suami sahnya karena menikah secara melawan hukum dengan istri keduanya, dan diikuti dengan gugatan perceraian antara suami sah dari istri sah dengan istri kedua yang telah dikaruniai seorang anak.

Pada tingkat pengadilan agama terungkap fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan dari kajian ini adalah istri sah memohon kepada hakim agar pernikahan suaminya dengan istri kedua dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dibatalkan dengan alasan pernikahan tersebut dilakukan suaminya dalam keadaan masih ada ikatan perkawinan dengan istri sah, sedangkan pernikahan itu dilakukan suami tanpa sepengetahuan Istri sah dengan memalsukan identitasnya .

Dalam Putusannya hakim tingkat pengadilan agama ternyata menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan istri sah tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke Verklaard*), dikarenakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya hakim menyatakan objek Gugatan pada perkara pokok telah tidak ada lagi, dengan terbitnya putusan Perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan dengan istri ke-2 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit akta cerainya, yang berdasarkan pasal 1917KUHPerdara, gugatan mengandung unsur *Ne bis in Idem*;

Terhadap Putusan Pengadilan Agama, Istri sah mengajukan Banding atas ditolaknya gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut, Ternyata Hakim dalam Putusan Tingkat banding menyatakan kesimpulan yang berbeda dengan putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama).

Hakim pada tingkat banding memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan hakim pada tingkat pengadilan negeri yang intinya menyatakan perkawinan suaminya dengan istri ke-2 bertentangan dengan ketentuan pasal 3 jo. pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 9 uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 56 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Fakta hukum yang terungkap ternyata perkawinan suaminya dengan istri ke-2 tidak atas sepengetahuan dan seijin istri sah, sehingga bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) UU no . 1 tahun 1974 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan suaminya dengan istri ke-2 tidak atas izin lebih dahulu dari pejabat. sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) PP. no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Selain tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat terkait. perkawinan suaminya dengan istri ke-2 juga tidak memenuhi syarat alternative dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 PP no 10. tahun 1983.

Dalam kesempatan yang sama tentang gugatan pembatalan perkawinan, majelis

hakim pengadilan tinggi agama memberikan pertimbangan diantaranya berdasarkan pengakuan suaminya bukti surat yang sah dinyatakan terbukti Istri sah dan suaminya adalah suami istri sah atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut agama islam dan tercatat di kantor urusan agama setempat.

Suami dari Istri sah dan istri ke-2 telah mengakui adanya perkawinan antara mereka dan tercatat di kantor urusan agama setempat. di samping itu dari bukti surat yang ada serta keterangan kantor urusan agama setempat menerangkan mereka menikah dan telah dicatitkan serta pada waktu menikah status suaminya dan istri ke-2 dengan status masing masing jejak dan perawan.

Perkawinan suami dari Istri sah dan istri ke-2 yang telah terjadi dengan status masing masing jejak dan perawan mengesankan perkawinan itu perkawinan yang pertama. padahal telah terbukti suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sah yang menurut pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dilarang kawin, kecuali hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang tersebut. dengan demikian suaminya telah melakukan poligami dengan istri ke-2 tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan lebih dari seorang (poligami) menurut hukum, di samping harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 , 7, dan 8 undang –undang nomor 1 tahun 1974, harus pula memperoleh ijin dari pengadilan sebagaimana di atur pasal 9 jo. pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang tersebut. Oleh karena telah terbukti perkawinan suaminya dengan istri ke-2 adalah perkawinan yang kedua tanpa ada ijin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang di tentukan undang-undang sehingga tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal.

Meskipun agama islam tidak secara tegas menyatakan bahwa untuk poligami harus ada izin terlebih dahulu dari pengadilan, akan tetapi agama islam dapat menerima persyaratan tersebut sebagai hukum demi ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan *kaidah fiqhiyah*

Kaidah fiqhiyah dapat dilihat dalam pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum islam yang menyatakan, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Sudah menjadi hukum yang dipedomani dalam hal perkawinan lebih dari seorang. karena itu sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa perkawinana yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum “.

Berdasarkan alasan hukum di atas maka hakim pengadilan Tinggi Agama mengabulkan Pembatalan Perkawinan Istri sah terhadap suaminya dan istri ke-2 Perkawinan antara dua pihak dinyatakan batal dan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan adanya bukti Suami sah dengan Istri Ke-2 sudah bercerai dengan dibuktikan adanya surat Akta Cerai dan salinan Putusan Pengadilan Agama, sementara menurut hukum Perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan. Karena perkawinan antara suaminya dan istri ke-2 dinyatakan batal sehingga dianggap tidak pernah ada. Karena itu Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Penulis mengajak pembaca untuk kembali pada rangkaian proses perceraian antara suami sah Pemohon Pembatalan dengan istri kedua ternyata diperoleh faktapada saat istri sah mengajukan Pembatalan perkawinan, istri ke-2 dalam waktu yang hamper bersamaan mengajukan gugatan cerai pada suami nya yang tak lain adalah suami dari istri sah yang sedang

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Alasan istri ke-2 mengajukan gugatan cerainya adalah adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.6]

Berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di muka sidang dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa antara para pihak terikat oleh perkawinan yang sah, dan dari perkawinan para pihak telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Tentang apa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkara berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak terungkap fakta para pihak sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah suami telah mempunyai isteri dan kedua isterinya tidak mau dimadu, sementara dalam persidangan suaminya mengakui telah beristri lebih dari seorang sehingga peristiwa ini akan terus memicu pertengkaran antara para pihak.

Salah satu akibat hukum perceraian ini sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlanah dan biaya anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)

Mengakhiri kajian ini penulis menegaskan kedudukan anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan yang diajukan istri sah terhadap perkawinan sumami sahnya dengan istri kedua tidak berlaku surut yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.

KESIMPULAN

Menurut hukum Perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan. Karena perkawinan antara suaminya dan istri ke-2 dinyatakan batal sehingga dianggap tidak pernah ada. Karena itu Putusan Pengadilan

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

Agama dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Kedudukan anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan yang diajukan istri sah terhadap perkawinan suami sahnya dengan istri kedua tidak berlaku surut yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.

Konsekuensi hukum dari asas legalitas dalam peradilan agama tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, dimulai sejak tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang akan dan telah dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Putusan tidak boleh menurut atau atas dasar keinginan hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

[1]_____, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Visimedia, Jakarta 2009, hlm.2.

[2] Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 4.

[3] Harumiati Natadimaja. Hukum Perdata, Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Penerbit Graha Ilmu, cet 1, 2009. hlm. 22.

[4] H.A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hlm. 9.

[5] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977.

[6] _____. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam, Program Kekhususan Hukum Islam Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996.